



KOTA TANGERANG



RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN TANGERANG

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG
TENTANG**

**PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI
SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG
TAHUN 2018**

**NOMOR: 13/PR.07-NK/3671/KPU-Kot/I/2018
NOMOR: 445/013-RSU TNG**

Pada hari ini Jumat tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Sanusi** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang berkedudukan di Jl. Nyimas Melati No. 16 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kota Tangerang 15111 Telepon 021-5515469, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- Naniek Isnaini** : Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 821.2/Kep.05-Huk/2017 tentang Pemberian Tugas Tambahan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Direktur Rumah Sakit Umum Balaraja, Kepala UPT

Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No 9 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang 15111 Nomor telepon 021-5523507, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang adalah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang secara langsung dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa walikota dan wakil walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya demi kepentingan negara dan bangsa.
3. Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan walikota dan wakil walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* atau kecacatan, melainkan setidaknya harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta memiliki kesehatan jiwa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya termasuk pula terbebas dari narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat aditif.
4. Bahwa status kesehatan harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan imparisial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.
5. Bahwa untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, pemeriksaan kesehatan menyeluruh harus dilaksanakan di Rumah Sakit yang memiliki fasilitas unit *medical check up* dan memenuhi standar *general check up*.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum.
2. PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dalam semua bidang dan jenis penyakit serta merupakan sarana kesehatan yang memiliki fasilitas *medical check up* dan memenuhi standar *general check up* dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat kesepakatan bersama tentang Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan menyeluruh Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk bersama-sama melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi secara optimal pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian kesehatan menyeluruh bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah:
 - a. Untuk mewujudkan standar kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba sebagai dasar pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.
 - b. Untuk mewujudkan tersedianya fasilitas pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.
 - c. Untuk terlaksananya pemeriksaan dan penilaian kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.
 - d. Meningkatkan efektifitas, koordinasi, dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian kesehatan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan pemeriksaan kesehatan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Peningkatan kapasitas dan peran PARA PIHAK dalam upaya pemeriksaan dan penilaian kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif ilmiah ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine*);
- (3) Fasilitasi dan koordinasi agenda pemeriksaan dan pembentukan tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika dan penilai kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang antara PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan menyeluruh terhadap bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.
- (4) Pelaporan dan kesimpulan hasil pemeriksaan dan penilaian kesehatan yang merupakan pendapat dari tim penilai kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab:
 - a. Menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta tempat pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika kepada bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.
 - b. Membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN serta organisasi profesi IDI dan HIMPSI.
 - c. Menyiapkan anggaran biaya pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

- d. Menjadwalkan penilaian kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang setelah berkoordinasi secara teknis dengan RSUD, IDI, BNN, dan HIMPSI sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Memberi surat pengantar kepada bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang untuk menjalani pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani serta bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.
- f. Memastikan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang mengikuti pemeriksaan/penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim penilai pemeriksa kesehatan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab:

- a. Membuat panduan dan protokol pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang meliputi pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan
 2. Pemeriksaan jiwa (psikiatri)
 3. Pemeriksaan jasmani:
 - 1) Penyakit dalam
 - 2) Jantung dan pembuluh darah
 - 3) Paru
 - 4) Bedah
 - 5) Urologi
 - 6) Ortopedi
 - 7) Obstetri ginekologi (bagi pasangan calon perempuan)
 - 8) Neurologi
 - 9) Mata
 - 10) Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher
 - 11) Gigi dan mulut
 4. Pemeriksaan penunjang:
 - 1) Pemeriksaan penunjang wajib
 - a) Ultrasonografi abdomen
 - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test
 - c) Ekokardiografi
 - d) Foto roentgen thoraks
 - e) Spirometri
 - f) Audiometri Nada Murni
 - g) USG Transvaginal (bagi pasangan calon perempuan)
 - h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit
 - i) Pemeriksaan Fungsi Luhur (MMSE+MOCA INA)
 - j) USG Carotis

2) Pemeriksaan penunjang atas indikasi

- a) MRI fungsional
- b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras
- c) MSCT dari thorax hingga pelvis
- d) MSCT kardial
- e) Mammografi/USG payudara
- f) Kardioangiografi
- g) Doppler Karotis dan MRA
- h) Sidik perfusi nuklir jantung
- i) EEG
- j) Biopsiaspirasi jarum halus
- k) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang, dan panggul
- l) Non Contact Tonometri
- m) Pemeriksaan Lapang Pandang
- n) Foto fundus camera
- o) Foto fundus retina
- p) Lain-lain sesuai indikasi.

3) Pemeriksaan laboratorium:

a) Pemeriksaan darah dan urin:

- (1) Hematologi lengkap
- (2) Urinalisas lengkap
- (3) Tes faal hati
- (4) Tes faal ginjal
- (5) Profil lipid
- (6) GD puasa, 2 jam pp, HBA 1C
- (7) Hepatitis: Hbs Ag, Anti HCV
- (8) Anti HIV
- (9) VDRL-TPHA
- (10) PSA

b) Papsmear: Sitologi bagi calon perempuan

c) Petanda tumor lain atas Indikasi

4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Aspek Psikologi

Pemeriksaan Aspek Psikologi sebagai berikut:

- 1) Tes psikologi
- 2) Interview

5. Ruang Lingkup Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika

Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1) Pengambilan sample urine

Pengambilan sample urine diuji menggunakan rapid test yang memiliki 6 (enam) parameter uji (misal: AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO).

- b. Menetapkan tim pemeriksa dan penilai sebagai tim dokter yang bertugas memeriksa dan menilai kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.
- c. Menyusun rincian biaya pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan mengajukan kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif ilmiah berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine*) dan kondisi kesehatan yang dibutuhkan dalam mengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, termasuk pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika terhadap bakal pasangan calon yang menggantikan bakal pasangan calon lain sebagai akibat bakal pasangan calon tersebut tidak memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- e. Menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan untuk pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang berupa fasilitas *medical check up* yang memenuhi standar *general check up*.
- f. Memberikan pelayanan sesuai standar kepada bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang akan melakukan Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika.
- g. Menyampaikan hasil pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
- h. Hasil pemeriksaan kesehatan dari PIHAK KEDUA bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- g. Menyimpan dan memelihara rekam medik hasil pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

BAB IV
WAKTU
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dilaksanakan pada 11 sampai dengan 15 Januari 2018.
- (2) Pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika terhadap bakal pasangan calon yang menggantikan Bakal Pasangan Calon lainnya, akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang pada 15 sampai dengan 16 Januari 2018.

BAB V
TEMPAT
Pasal 5

Pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, yaitu Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Biaya pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sesuai dengan jumlah biaya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai jumlah tagihan dengan cara transfer ke nomor rekening 0120030023199 atas nama BEND.RUTIN PENGELUARAN RSU TANGERANG.

BAB VII
HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 7

- (1) Kesimpulan hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA berupa surat keterangan hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang merupakan pendapat tim penilai yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a. Memenuhi Syarat kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, jika pada bakal pasangan calon tidak ditemukan disabilitas.
 - b. Tidak Memenuhi Syarat kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, jika pada bakal pasangan calon tidak ditemukan disabilitas.

- (2) Kesimpulan hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran kelengkapan pemenuhan persyaratan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dan menjadi tanggungjawab PARA PIHAK.

- (3) Rekam medis hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam kaitannya dengan kriteria rahasia kedokteran menjadi arsip dan disimpan di rumah sakit umum Kabupaten Tangerang sebagai tempat pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Jika terjadi perubahan kebijakan proses pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, terlebih dahulu akan dilakukan koordinasi antara PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (3) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

PARA PIHAK

